



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IRNAWATI, Tempat tanggal lahir Jepara, 25 Juli 1989, Umur 33 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan ASN BNN, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Alamat : Perum TOP Amin Mulya Blok C.6 No.10 Rt.26 Rw.08 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Agustus 2022 dalam Register Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pemohon adalah kakak/saudara kandung dari Dimas Anafiq Septiawan.
- ☐ Bahwa Dimas Anafiq Septiawan dilahirkan di Jepara tanggal 20 September 2002, Jenis Kelamin laki-laki dari pasangan suami istri Parno dan Ngatini sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 5104 / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jepara tanggal 04 November 2002.
- ☐ Bahwa orang tua laki-laki dari Dimas Anafiq Septiawan sekarang tinggal di Jepara Jawa Tengah.
- ☐ Bahwa Dimas Anafiq Septiawan sekarang tinggal dengan pemohon.
- ☐ Bahwa Dimas Anafiq Septiawan bermaksud melamar menjadi anggota TNI di Palembang.
- ☐ Bahwa Dimas Anafiq Septiawan tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon Anggota TNI di Palembang.
- ☐ Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Anafiq Septiawan
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon
 4. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian
 5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Dimas Anafiq Septiawan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Hakim, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Jepara tanggal 20 September 2002 untuk mengurus surat-surat untuk melamar sebagai calon Anggota TNI di Palembang.
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat kuasa perwalian dari Parno kepada Irnawati tanggal 01 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3320116507890003 atas nama Irnawati selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671021008150015 atas nama kepala keluarga Robert Budi Laksana, S,S M.Sn selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3320111904070013 atas nama kepala keluarga Parno selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104 / 2002, atas nama Dimas Anafiq Septiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jepara tanggal 04 November 2002. selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Nikah Robert Budi Laksana, S,S M.Sn. dan Irnawati selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Nikah Parno dan Ngatini selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3320112909020002 atas nama Dimas Anafiq Septiawan selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon TNI atas nama Dimas Anafiq Septiawan selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **REKI YULI ISTANA DEWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman sejak permohonan berkerja sebagai ASN BNN ;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang;
- Bahwa setahu Dimas Anafiq Septiawan adik kandung Pemohon sudah tinggal dengan pemohon sejak sekolah ;
- Bahwa setahu Saksi orang Dimas Anafiq Septiawan tinggal di Jepara;
- Bahwa ibu Dimas Anafiq Septiawan adalah adik kandung Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SEPTRIANA AZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja ;
- Bahwa Saksi berteman sejak permohonan berkerja sebagai ASN BNN ;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menjadi wali dari Muhamad Iqbal Andryanto cucu Pemohon untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang.
- Bahwa setahu Dimas Anafiq Septiawan adik kandung Pemohon sudah tinggal dengan pemohon sejak sekolah ;
- Bahwa setahu Saksi orang Dimas Anafiq Septiawan tinggal di Jepara;
- Bahwa ibu Dimas Anafiq Septiawan adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Plg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan maksud dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan adik kandung Pemohon untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang. Bahwa Muhamad Dimas Anafiq Septiawan sekarang sudah tahap penyerahan berkas dimana ada surat-surat yang harus ditandatangani oleh orang tua yaitu : pernyataan belum menikah, persetujuan orang tua ikut mendaftar TNI AD, pernyataan tidak melakukan penyuapan;

Bahwa Muhamad Iqbal Andryanto cucu Pemohon sudah tinggal dengan pemohon sejak kecil dan terdaftar sebagai anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon sehingga menurut pihak Panitia pendaftaran TNI AD Pemohon mewakili menantu Pemohon sebagai wali dari Dimas Anafiq Septiawan untuk menanda tangani surat-surat tersebut dan untuk itu perlu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Palembang untuk menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan adik kandung Pemohon untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menanda tangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **REKI YULI ISTANA DEWI** dan **SEPTRIANA AZ**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Dimas Anafiq Septiawan sedangkan ayah kandung Pemohon tinggal di Kecapi Rt. 42 Rw. 07 Kel. Kecapi kec. Tahunan kota Jepara oleh karenanya ayah Dimas Anafiq Septiawan bernama Parno memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali anak bernama Dimas



Anafiq Septiawan untuk menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan ini diajukan untuk kepentingan Dimas Anafiq Septiawan menanda tangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berpendapat Pemohon selaku Warga negara Republik Indonesia yang berkeinginan untuk mewakili orang tua Dimas Anafiq Septiawan tersebut tidak ada halangan baginya untuk mengajukan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Dimas Anafiq Septiawan yang orang tuanya tinggal di Kecapi Rt. 42 Rw. 07 Kel. Kecapi kec. Tahunan kota Jepara, sedangkan Dimas Anafiq Septiawan sudah tinggal dengan Pemohon sejak sekolah dan terdaftar sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga Pemohon, maka perlu perwakilan terhadap orang tua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini akan diwakili oleh pemohon selaku wali terhadap anak yang bernama Dimas Anafiq Septiawan untuk menanda tangani surat-surat sebagai kelengkapan dalam pendaftaran calon TNI-AD di Palembang;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Jepara tanggal 20 September 2002 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menanda tangani surat-surat untuk melamar sebagai calon TNI-AD di Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 18 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan itu juga ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Eliya Margaretha, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eliya Margaretha, S.H.,M.H.

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
4. Biaya ATK.....	: Rp75.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)	